ANALISIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN REGULASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA

Albertus Makur

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, ohmalbertus9799@gmail.com;

Sri Astutik

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, sri.astutik@unitomo.ac.id:

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah terkait peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri perbangkan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang ini mengamanatkan kepada OJK untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan dalam industri jasa keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang telah diuraikan, peneliti menerapkan metode penelitian normatif. Metode ini melibatkan penggunaan sumber-sumber hukum primer dan sekunder sebagai alat untuk merespons masalah yang tercantum di atas. Penelitian ini juga mengadopsi pendekatan konseptual, yakni suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman konsepkonsep terkait. Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan juga digunakan, yang melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang ada. Terakhir, pendekatan kasus juga dimasukkan dalam metodologi ini, di mana peneliti menganalisis kasus-kasus yang relevan guna mendukung jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagaiman kebijakan publik atau pemerintah terutama OJK (Otoritas Jasa Keuangan) lebih lugas dalam menghpi tantangan jaman era digital dan kemajuan teknologi terutama dalam hal perlindungan konsumen.

Kata kunci: OJK, Jasa keuangan,

A. PENDAHULUAN

Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu sektor krusial dalam perekonomian nasional yang memiliki dampak besar terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi keuangan, industri perbankan dihadapkan pada berbagai risiko dan tantangan baru yang perlu diatasi untuk menjaga integritas dan keberlanjutan sektor ini.

Inovasi keuangan digital semestinya diarahkan ke hal yang bermanfaat dan bertanggungjawab, sehingga mampu memberikan pengamanan dan perlindungan terhadap konsumen yang memakainya. Hal ini bertujuan agar konsumen terhindar dari resiko yang mungkin timbul. Meskipun demikian, perlu diperhatikan adanya pemberian bunga yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan demikian, jikapun ada resiko yang muncul, resiko tersebut dapat terkendali dengan baik.

(Silaswaty Faried & Dewi, 2020) Dasar hukum dalam pengawasan dan pengaturan industri sektor Jasa Keuangan terkait inovasi keuangan digital tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018. Pasal tersebut menjelaskan bahwa inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan adalah "suatu aktivitas pembaharuan dalam proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital." Selanjutnya, istilah "fintech" digunakan untuk merujuk pada lembaga jasa keuangan yang merupakan inovasi dari keuangan digital. Fintech diatur dalam mekanisme pencatatan dan pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mendirikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga mandiri yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor keuangan, termasuk industri perbankan. OJK dibentuk sebagai respons atas dinamika global dan lokal yang memerlukan lembaga pengawas yang efektif dan komprehensif. Kehadiran OJK bertujuan untuk memastikan bahwa sektor perbankan dapat beroperasi secara transparan, efisien, serta sesuai dengan prinsipprinsip keuangan yang sehat.

Pengawasan dan regulasi yang efektif dalam industri perbankan menjadi penting karena perbankan memiliki peran strategis dalam menyalurkan dana, memberikan pembiayaan, serta mendukung aktivitas ekonomi yang lebih luas. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan fintek (teknologi keuangan) telah mengubah lanskap perbankan dengan mendorong inovasi, tetapi juga membawa risiko baru seperti keamanan siber dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks ini, analisis tentang peran OJK dalam pengawasan dan regulasi industri perbankan di Indonesia memiliki signifikansi yang besar. Penelitian ini akan menganalisis peran OJK dalam menjalankan perannya, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari regulasi yang diterapkan terhadap stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional. Hasil analisis tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah, regulator, sektor perbankan, serta masyarakat umum dalam memahami dinamika industri perbankan di era globalisasi dan teknologi. Bagaimana peran OJK terhadap stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional? Apa bentuk — bentuk dinamika yang dihadapi OJK dalam perkembangan industri perbankan di era globalisasi dan teknologi? Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran OJK terhadap stabilitas industri perbangkan dan perekonomian nasional dan untuk Mengetahui dinamika yang dihadapi OJK dalam perkembangan industri perbankan di era globalisasi dan teknologi.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan studi kasus normatif pada berbagai produk pelaksanaan hukum, contohnya seperti mengkaji undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan situasi atau kejadian yang sedang terjadi

secara sistematis, terstruktur, dan terinci. Dengan pendekatan ini, penelitian lebih mendalam dalam menganalisis secara komprehensif situasi hukum terkait perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers.

C. TEORI DAN PEMBAHASAN

Peran OJK Terhadap Stabilitas Industri Perbankan Dan Ekonomi Nasional

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional adalah sangat krusial. OJK, sebagai lembaga pengawas dan regulator sektor keuangan di Indonesia, memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjaga stabilitas perbankan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang menyoroti peran OJK dalam konteks ini:

1. Pengawasan Prudensial

OJK memiliki peran utama dalam mengawasi praktek perbankan yang sehat dan aman, meliputi penilaian risiko bank, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini membantu mencegah terjadinya risiko yang dapat mengganggu stabilitas perbankan dan ekonomi secara keseluruhan.

2. Regulasi dan Kebijakan

OJK bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan regulasi dan kebijakan yang relevan bagi industri perbankan. Ini mencakup peraturan terkait modal minimum, likuiditas, serta tata kelola perbankan yang baik. Regulasi ini membantu membangun fondasi yang kuat untuk stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional.

3. Krisis Keuangan:

Dalam situasi krisis keuangan, OJK memiliki peran sebagai pengelola krisis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK dapat mengambil tindakan yang diperlukan, seperti penyelamatan bank atau penyediaan likuiditas darurat, untuk mencegah eskalasi krisis yang dapat berdampak luas pada ekonomi.

4. Edukasi dan Perlindungan Konsumen:

OJK juga bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait produk dan layanan perbankan serta hak-hak mereka sebagai konsumen. Dengan meningkatkan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, OJK membantu menciptakan lingkungan di mana konsumen dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan dengan lebih cerdas dan aman.

5. Pendorong Inovasi:

OJK mendukung inovasi di sektor perbankan dengan tetap memperhatikan stabilitas. OJK memfasilitasi perkembangan teknologi keuangan (fintech) yang dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan dan efisiensi operasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keamanan.

6. Kerjasama Internasional:

OJK juga berperan dalam menjalin kerjasama dengan otoritas pengawas keuangan internasional. Hal ini penting dalam menjaga kredibilitas industri perbankan Indonesia di arena global dan memastikan kesesuaian dengan standar internasional.

Bentuk — Bentuk Dinamika Yang Dihadapi OJK Dalam Perkembangan Industri Perbankan Di Era Globalisasi Dan Teknologi

Dalam perkembangan industri perbankan di era globalisasi dan teknologi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dihadapkan pada berbagai dinamika yang kompleks dan terus berubah. Beberapa bentuk dinamika yang dihadapi oleh OJK dalam konteks ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Teknologi Finansial (Fintech):

Dengan munculnya teknologi finansial atau fintech, industri perbankan menghadapi perubahan mendasar dalam cara layanan keuangan disampaikan dan diakses. Fintech menciptakan peluang baru namun juga dapat mengancam model bisnis tradisional. OJK perlu memantau dan mengatur fintech untuk memastikan inovasi ini berjalan dalam batas yang aman, efisien, dan terlindungi.

2. Perlindungan Konsumen dalam Dunia Digital:

Teknologi juga mengubah cara konsumen berinteraksi dengan layanan perbankan. Meningkatnya transaksi digital dan online memunculkan tantangan baru dalam hal perlindungan data pribadi dan keuangan konsumen. OJK harus mengatur dan memastikan bahwa data konsumen aman dan konsumen memiliki perlindungan yang memadai.

3. Risiko Keamanan Siber:

Globalisasi dan teknologi membawa risiko keamanan siber yang lebih kompleks dan terorganisir. Ancaman serangan siber terhadap infrastruktur keuangan dapat memiliki dampak signifikan pada stabilitas sistem keuangan. OJK harus berfokus pada penguatan keamanan siber industri perbankan untuk melindungi data sensitif dan kestabilan layanan.

4. Perubahan Kebijakan Global:

Perkembangan ekonomi global dan perubahan kebijakan internasional juga dapat mempengaruhi industri perbankan di Indonesia. OJK harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan integritas industri perbankan.

5. Persaingan dan Konsolidasi Industri:

Era globalisasi dapat membuka pintu bagi persaingan yang lebih intensif antara bank-bank lokal dengan lembaga keuangan global. Selain itu, proses konsolidasi dan akuisisi dalam industri perbankan juga dapat berdampak pada stabilitas dan kompetisi. OJK perlu memantau dan mengatur dinamika persaingan serta konsolidasi ini.

6. Regulasi Internasional:

Dalam konteks globalisasi, regulasi keuangan semakin melintasi batas negara. OJK perlu bekerja sama dengan otoritas keuangan internasional untuk memastikan bahwa regulasi dan praktik perbankan di Indonesia sejalan dengan standar internasional.

7. Peningkatan Literasi Keuangan:

Perkembangan teknologi mengharuskan konsumen memiliki literasi keuangan yang lebih baik untuk memahami produk dan risiko yang terlibat. OJK memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang cerdas.

Dalam menghadapi dinamika ini, OJK harus fleksibel, adaptif, dan proaktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang sesuai dengan perkembangan global dan teknologi. Tantangan ini juga memberikan peluang bagi OJK untuk berperan sebagai pengatur inovasi yang cerdas dan melindungi stabilitas industri perbankan dan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018.
Silaswaty Faried, F., & Dewi, N. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam
Pengaturan dan Pengawasan Jasa Layanan Keuangan Berbasis
Teknologi (Financial Technology). Jurnal Supremasi, 10(1), 12–22.
https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.845
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan